

8-24-2023

Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama

Muhammad Fauzi Rais Lutfi
PT MNC Asia Holding Tbk., Fauzirais98@gmail.com

Agus Sardjono
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, agus.sardjono@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj>



Part of the [Intellectual Property Law Commons](#)

Recommended Citation

Rais Lutfi, Muhammad Fauzi and Sardjono, Agus (2023) "Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama," *Technology and Economics Law Journal*: Vol. 2: No. 2, Article 6.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol2/iss2/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Technology and Economics Law Journal* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama

Muhammad Fauzi Rais Lutfi, Agus Sardjono

PT MNC Asia Holding Tbk.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

korespondensi Fauzirais98@gmail.com, agus.sardjono@gmail.com

<i>kata Kunci :</i>	ABSTRAK
<i>Undang-Undang, Ceramah, Ceramah Agama, Media sosial</i>	Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan sebagai landasan payung hukum akan ciptaan yang dilindungi, sehingga segala bentuk karya cipta mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari tindakan plagiasi serta penggandaan tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta. Dalam pasal 40 UUHC ini disebutkan bahwa ceramah merupakan termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi, namun pada proses perlindungannya terlebih dalam halnya ceramah agama untuk menentukan kepemilikan isi atau bahan ceramah agama patut dipertanyakan khususnya dalam bentuk website-website maupun melalui platform media sosial. Hal ini merupakan bentuk penekanan kepada masyarakat umumnya dan kepada pemilik hak cipta untuk menambal kurangnya pemahaman mengenai pendaftaran karya cipta nya berupa ceramah agama kepada Dirjen HKI sehingga mengurangi sengketa akan plagiasi atau penggandaan ciptaan berupa ceramah agama.
Naskah diterima	
04-04-2022	
Naskah direvisi dan dipublis	
24-08-2023	

I. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang implikasinya segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan hukum, negara hukum pada dasarnya diartikan secara formal memiliki empat prinsip dalam pandangan Friedrich Julius Stahl disebutkan bahwa, adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigheid van bestuur*) serta adanya peradilan yang memiliki kebebasan.¹ Disamping itu seiring dengan kemajuan teknologi perkembangan hukum khususnya hukum di Indonesia perlu merespon sebagai negara yang berkembang akan peranan hukum khususnya dalam hal perekonomian untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Di sisi lain, adanya kemudahan tersebut menjadikan suatu risiko kemungkinan dapat terjadi, dengan kemudahan yang didapatkan dari kemajuan teknologi justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyebaran atau pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak secara melawan hukum, mudahnya suatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lainnya.² Hal tersebut secara tidak langsung berdampak kepada pembangunan ekonomi, belakangan ini banyak dari masyarakat yang berlomba-lomba untuk memenuhi segala kebutuhannya, dan tanpa disadari yaitu dengan melakukan tindakan yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum, yaitu berupa norma hukum, norma agama dan juga norma sosial, contohnya adalah dengan melakukan aktivitas pemalsuan, penggelapan, penipuan, korupsi dan termasuk didalamnya yaitu pelanggaran terhadap hak cipta.³

¹Moh. Mahfud MD., "*Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*", (Yogyakarta: Gama Media, 2012), hal. 23

²Khawarizmi Maulana Simatupang, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*", Jurnal Ilmiah Kebijaksanaan Hukum, Volume 15, Nomor 1 Maret 2021, hal. 68

³Nurhasan, "*Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Jambi*", Jurnal Lex Specialist, 2013, hal. 13

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI belakangan ini sering timbul masalah yang sederhana namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan di dalamnya bertambah kompleks, dalam perbincangan masyarakat awam, permasalahan HKI biasanya hanya dikaitkan pada permasalahan merek, paten dan cipta saja, padahal pengaturan masalah HKI sangatlah luas.⁴ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreatifitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra dan sebagainya.⁵ Secara prinsip keadilan yang dimiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijabarkan sebagai hak atas penciptaan suatu karya atau orang lain yang bekerja menghasilkan ciptaan dari kemampuan intelektualnya, sehingga wajar apabila memperoleh imbalan baik berupa materi ataupun bukan materi seperti ada rasa aman karena dilindungi serta diakui atas hasil ciptaannya.⁶ Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Ekonomi

Yaitu prinsip yang memberikan perlindungan terhadap kemampuan berpikir/intelektual manusia yang telah diwujudkan dalam suatu karya yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta.

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan disini yaitu merupakan suatu perlindungan terhadap pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak kekayaan intelektual terhadap karyanya.

2. Prinsip Kebudayaan

Prinsip ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

3. Prinsip Sosial

Prinsip sosial dalam hal ini yaitu mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/lingkungannya.⁷

Berbeda dengan hal di atas, jika ditinjau menurut doktrin ada beberapa macam hak yang dapat dikaitkan akan hak kekayaan intelektual yaitu:

1. Hak asasi pribadi (*personal rights*)
2. Hak asasi ekonomi (*property rights*)
3. Hak asasi politik
4. Hak asasi hukum (*rights of legal equality*)

⁴Hery Firmasyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*”, Cet I (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital), 2013, hal. 1-2

⁵Abdul Atsar, “*Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, Cet I (Yogyakarta: Deepublish), 2018, hal. 6

⁶Hery Firmansyah, *Op.Cit.*, 2013, hal. 7

⁷Suparman, Dkk, “*Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 7

5. Hak asasi sosial dan budaya, (*social and culture rights*)

6. Hak asasi peradilan (*procedure rights*).⁸

Kemudian ditinjau dari perkembangannya belakangan ini kasus plagiarasi di dalam lingkungan masyarakat sering terjadi secara umum dikarenakan kurangnya perhatian terhadap hak cipta serta rendahnya kesadaran akan hak cipta di Indonesia, di sisi lain perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi ini dikarenakan salah satunya adalah adanya plagiarasi Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudian hadirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bentuk peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.⁹ Sehingga dengan adanya Undang-Undang ini memberikan jaminan kepada pencipta untuk mendapat payung hukum atas ciptaannya.

Kemudian dilihat secara historis, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia, dengan perubahan-perubahan Undang-undang yang dilakukan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas karya cipta dan menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi, yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Auts wet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Hak Cipta dalam Undang-undang Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹¹ seseorang yang membuat suatu ciptaan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang tapi dapat dilakukan oleh beberapa orang untuk menghasilkan suatu ciptaan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa seseorang pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi, dalam mengelola haknya pencipta juga dapat bertindak sebagai pemegang hak cipta atau sebagai pemilik hak cipta.¹²

Berdasarkan catatan statistik pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat bahwa jumlah penyelesaian permohonan pemeriksaan kekayaan intelektual khususnya dalam permohonan paten, merek dan desain industri terdapat 44.430 permohonan yang masuk ke dalam catatan Direktorat Jenderal

⁸Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penjelasannya (artikelsiana.com) Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penjelasannya (artikelsiana.com), diakses pada 31 Maret 2022, pukul 19.00

⁹Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁰Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “*Modul Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*”, 2020, hal. 12

¹¹Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹²Op Cit, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal. 23

Muhammad Fauzi Rais Lutfi, Agus Sardjono

Kekayaan Intelektual.¹³hal ini menandakan bahwa banyak dari masyarakat yang antusias dalam mendaftarkan permohonan untuk dapat diumumkan oleh Dirjen HKI baik itu berupa paten, merek dan lain sebagainya. Sehingga daripada itu dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUHC dijelaskan bahwa hak cipta ceramah merupakan ciptaan yang dilindungi, ha tersebut sesuai tertera dalam pasal 40 disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra yaitu:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, seduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video, dan
- s. Program computer

¹³Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Media HKI, diakses dari <https://laman.dgip.go.id/pemeriksa-kekayaan-intelektual-djki-tetap-produktif-selama-wfh>, pada 4 Oktober 2021

Disamping itu, ceramah agama dapat diartikan sebagai penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial atau orasi ilmiah dan juga termasuk kepada kontrol sosial.¹⁴ Pengertian lain yaitu dalam halnya ceramah agama merupakan salah satu bentuk dakwah yang menonjol di media sosial, baik yang disiarkan secara langsung atau rekaman ceramah yang diunggah ke media sosial. Ceramah agama sebagai salah satu bentuk dakwah *bi al-lisan* merupakan model dakwah yang cukup populer dan merupakan model dakwah paling tua dalam sejarah dakwah Islamiyah. Dalam masyarakat, ceramah agama dilaksanakan dalam berbagai momen keagamaan seperti dalam perayaan hari-hari besar Islam, bulan Ramadhan, saat orang meninggal, dan di momen-momen keagamaan lainnya.¹⁵

Pada dasarnya dalam pasal 44 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dipaparkan bahwa apabila terjadi penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan secara menyeluruh atau sebagian saja yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap yaitu dalam ayat (1) huruf c dijelaskan “ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan”.¹⁶ Yang menimbulkan pengertian yaitu apabila subjek hukum yaitu seseorang atau badan hukum menggunakan ceramah untuk keperluan pendidikan serta ilmu pengetahuan diperbolehkan, namun dengan catatan perlu adanya percantuman dan disebutkan berasal darimana sumber yang digunakan.

Disamping itu pada pasal 99 ayat 1 UUHC dijelaskan bahwa: “Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait” dalam bunyi pasal ini dapat dimaknai bahwa pemilik hak cipta memiliki hak apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang dimilikinya kepada Pengadilan Niaga, hal ini selaras dengan ciptaan dalam bentuk ceramah yang sering terjadi plagiasi dari website maupun dalam bentuk media sosial, sehingga ciptaan ceramah dalam bentuk apapun perlu memiliki perlindungan hukum secara jelas.

Kemudian dalam pasal yang sama dengan ayat lanjutannya disebutkan bahwa “Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait”.

Secara garis besar, pemerintahan dengan sengaja membentuk dan mengesahkan Undang-undang Hak Cipta yaitu bertujuan memberikan suatu pilihan kepada pencipta apakah hak cipta yang dimiliki ingin dipublikasikan atau tidak, sehingga daripada itu apabila pencipta ingin mempublikasikan hal cipta yang dimiliki, maka dengan demikian pencipta memiliki hak eksklusif atas hasil ciptaannya tersebut. Untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta melalui sarana yang berbasis kemajuan teknologi, pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan beberapa hal, yaitu¹⁷:

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta,
2. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, dan

¹⁴Untung Supriyadi & Yuliadin, “Bahasa Indonesia dalam Karya Ilmiah”, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 25

¹⁵Erwin Jusuf Thaib, “Problematika Dakwah di Media Sosial”, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 43

¹⁶Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁷Tim Visi Yustisia, “Panduan Resmi Hak Cipta: Dari mendaftar, melindungi, hingga menyelesaikan sengketa”, (Jakarta: Visimedia, 201), hal. 16

3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apa pun terhadap ciptaan di tempat pertunjukan.

Dalam Hak Cipta, sering mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum adalah karya cipta film, lagu, seni lukis, seni patung, dan lain-lain.¹⁸ Namun disamping karya cipta sebagaimana tersebut pada dasarnya masih banyak hasil karya seni yang belum mendapatkan perlindungan secara maksimal dan bahkan sering diabaikan yaitu seperti ciptaan yang dilindungi dalam bentuk pengetahuan yaitu ceramah khususnya ceramah agama. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berikut merupakan rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu, Bagaimana kepemilikan atas hak cipta ceramah khususnya ceramah agama? Bagaimana implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 terhadap konten ceramah khususnya ceramah agama di website maupun di media sosial?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian deskriptif analisis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan menggunakan konsep *legis positivis*, serta memandang suatu konsep hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan diundangkan oleh lembaga terkait atau pejabat yang berwenang.¹⁹ Disamping itu penelitian doktrinal yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan serta mengkaji kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁰ Serta memberikan pemaparan atau gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian didukung dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isi hukum yang sedang ditangani.²¹

III. Hasil Dan Diskusi

Berbicara terkait Hak Kekayaan Intelektual, pada dasarnya konsep Hak Kekayaan intelektual itu sendiri terhadap suatu hasil ciptaan manusia memiliki nilai ekonomis dan dapat dikomersialisasikan atas ciptaan yang telah dibuat, dengan adanya nilai ekonomi maka hasil ciptaan tersebut secara tidak langsung dapat dikategorikan *profitable* atau memberikan keuntungan serta memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga daripada itu banyak orang yang ingin menggunakan ciptaan tersebut.²² Sebagai Hak Kekayaan Intelektual maka hak cipta tergolong hak sebagai ekonomi yang merupakan hak khusus pada HKI, sejalan dengan itu yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Sehingga disebut sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk benda yang dapat dinilai dengan uang.²³ Namun yang terjadi di masyarakat pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual ini marak dan kerap kali terjadi pada kehidupan sehari-harinya, salah satu alasan utama yang berkontribusi pada pelanggaran adalah karena perlindungan dari HKI ini meliputi aset-aset atau ciptaan yang tidak memiliki wujud.

¹⁸Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun, dkk, “*Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali*”, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, hal. 44

¹⁹Ronny Hanintjo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 13-14

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, cet ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 4

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2010, “*Penelitian Hukum*”, Cetakan ke-6, (Jakarta, Kencana Prenada Media), hal 53.

²²<https://poplegal.id/berita/pentingkah-perlindungan-hki>, diakses pada 31 Maret 2022, Pukul 10.15 Wib

²³Khoerul Mu'min, “Kepemilikan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditinjau dari hukum Islam”, hal.

Pada dasarnya Hak cipta memiliki karakteristik yang terbentuk secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran yang merupakan prinsip secara universal dan diatur dalam *berne convention for the protection of literary and artistic works* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Preside Nomor 18 Tahun 1997.²⁴ Kemudian secara umum, terdapat pembatasan dalam Hak Cipta dalam UUHC mengatur mengenai pembatasan terkait hak cipta ini yaitu pada pasal 43 sampai dengan pasal 51. Adanya suatu pembatasan dan pengecualian akan hak cipta ini dikenal dengan “*fair use*” yang mengizinkan pemakaian, pengambilan, atau penggandaan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak ciptanya atau pencipta selama yang menggunakan atau memakai serta menggandakan ciptaannya menyebut sumber dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk kegiatan sosial.²⁵

Selain itu, dasar utama akan adanya hak cipta merupakan sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal ini memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri, hal ini menjadi acuan bahwa dimana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemiik hak cipta menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi dimana arus informasi yang tanpa hambatan akan dapat memiliki peran penting bagi masyarakat secara umum, sehingga daripada itu hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta atau pemilik hak cipta tidak hanya melindungi atau menjaga hasil karyanya dengan pengawasan, yaitu juga mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa izin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan intelektualnya tersebut.²⁶

Secara Bahasa, ceramah agama merupakan suatu kegiatan mengajak atau ajakan yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam mempengaruhi orang lain baik secara individual atau perorangan maupun secara kelompok dengan tujuan dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur paksaan dari orang lain.²⁷ Terlebih pada zaman modern seperti sekarang ini ceramah agama tidak hanya dilakukan di tempat ibadah atau masjid. Namun bisa dilihat ceramah agama yang disampaikan oleh penceramah melalui media elektronik televisi dan media sosial seperti youtube, facebook dan Instagram.²⁸

Selanjutnya kepemilikan hak cipta atas ceramah agama pada dasarnya selaras dengan yang dipasalkan dalam UUHC yaitu pada pasal 5 ayat (1) yaitu: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta” dalam artian bahwa orang yang namanya sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI dan KemenKumHAM atau orang yang diumumkan dan disebut dalam suatu ciptaan sebagai pencipta maka dianggap sebagai pencipta, kecuali apabila terbukti sebaliknya. Sehingga meskipun nama seseorang yang telah tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta, hal tersebut bukanlah menjadi dasar secara *dejure* adalah pencipta, melainkan secara *de facto* orang tersebut hanya dianggap sebagai pencipta.

²⁴ Hesty D. Lestari, “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi”, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 2 Agustus 2013, hal. 179

²⁵ Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun, dkk, “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali”, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, hal. 46

²⁶ Muchtar A H Labetubun, “Penyelesaian sengketa ha katas logo (suatu kajian overlapping hak cipta dan merek)”, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 162

²⁷ Muhammad Arifin, “Psikologi dakwah suatu pengantar”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), Cet ke-2, hal. 6

²⁸ Fajar Alamsyah dkk, “Diksi dan gaya Bahasa dalam ceramah agama Tengku hanan attaki”, Jurnal Bahasasantodea, Col-ume 5 Nomor 2 April 2017, hal. 15

Jika terdapat orang lain yang kemudian dapat membuktikan sebaliknya, maka dengan demikian pendaftaran tersebut dapat dibatalkan.²⁹ Maka dapat dipahami bahwa seorang pencipta dari ciptaan khususnya ceramah agama dapat dikatakan sebagai pencipta yaitu apabila setelah diumumkan dan disebut bahwa ciptaannya berupa ceramah agama dan terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI. Sehingga menurut penulis bahwa ceramah agama yang disampaikan oleh pemberi ceramah apabila tidak tertulis dengan bahan tulis dan dengan tidak dituliskannya isi ceramah agama tersebut tidak dapat didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI maka ceramah ini tidak termasuk kepada ciptaan yang dapat dilindungi sebagaimana pada UUHC Nomor 28 Tahun 2014 paparkan. Kemudian selain itu pada pasal 32 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta”

Dalam pasal UUHC ini menegaskan bahwa pencipta atas ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis adalah pemberi ceramah, kecuali sebaliknya. Kemudian berdasarkan Konvensi Bern 1886 dan juga diintroduksi dalam UUHC, karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta harus setidaknya memenuhi dua syarat, yaitu: memiliki wujud nyata (*the expression of an idea*) dan asli (*original*). Sehingga menurut Bernard Nainggolan, ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis tidak direkam dalam artian setelah ceramah selesai namun tidak ada wujud nyata dari ceramah tersebut, kecuali sebagian isi ceramah disimpan di otak pendengar dari ceramah tersebut, maka ide saja bukan merupakan hak cipta.³⁰ Sehingga terjadi perbedaan secara makna antara pasal 5 ayat (1) dan pasal 32 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 ini, pasal 5 menjelaskan bahwa ceramah agama perlu dicatatkan dan diajukan untuk mendaftarkan ciptaannya dari Dirjen HKI untuk mendapatkan pengumuman dan disebut sebagai ciptaan, berbeda dengan pasal 32 yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan ceramah khususnya ceramah agama apabila tidak tertulis bahan isi ceramahnya dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta dari ceramah tersebut dapat dikategorikan sebagai pencipta dari ciptaan ceramah tersebut.

Kemudian berbicara mengenai implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap konten ceramah khususnya ceramah agama di website maupun di media sosial secara umum pada pasal 48 huruf “C” UUHC ini menjelaskan bahwa penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan ketentuan berupa “Karya ilmiah, pidato, ceramah atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik”.

Secara prinsip hak cipta diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang tercatat dan yang tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.³¹ Ciptaan adalah setiap hasil karya dipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³² Kemudian pada pasal 9 UUHC ayat (3) dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang tanpa izin

²⁹Hesty D. Lestari, “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi”, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 2 Agustus 2013, hal. 178

³⁰Bernard Nainggolan, “Komentar Undang-undang Hak Cipta”, (Bandung: PT Alumni, 2016), hal. 104, dikutip oleh Khoerul Mu'min, “Kepemilikan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditinjau dari hukum Islam”, hal. 61

³¹Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Modul Kekayaan Intelektual: Hak Cipta”, 2020, hal. 49

³²Republik Indonesia Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan” Serupa dengan hal itu, diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini dapat diartikan bahwa sejak saat itu hak cipta mulai berlaku, sehingga pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya.³³

Belakangan ini dengan adanya kerendahan akan kesadaran hak cipta, karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya, tidak hanya itu orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya.³⁴ Dengan adanya perkembangan dunia serta kemajuan teknologi ojek digital secara mudah dapat digunakan dan dapatkan, serta diperjualbelikan melalui internet. Hal ini karena objek digital dianggap lebih praktik dan ekonomis ketimbang produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, pengemasan serta pengiriman melalui penyedia jasa kirim.³⁵ Selain itu syarat untuk mendapatkan hak cipta atas suatu ciptaan adalah ciptaan dari seorang pencipta haruslah asli “*original*” karya ciptanya.³⁶ Hal ini selaras dengan pasal 1 angka 3 dalam UUHC yaitu menyebutkan bahwa “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra” sehingga suatu ciptaan yang dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi memiliki keharusan untuk memenuhi syarat ciptaannya asli bukan hasil plagiat dari karya cipta orang lain.

Selain itu, pada dasarnya ketika berbicara mengenai pelanggaran khususnya pelanggaran akan hak cipta elektronik atau digital, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang dilanggar, yang secara tidak langsung dalam konteks hak cipta hak serta kepentingan keduanya merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.³⁷ Sehingga dalam pasal 55 ayat 1 UUHC disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri”.³⁸ dalam artian apabila terjadi pelanggaran akan plagiat atau menggandakan suatu hak cipta khususnya melalui media elektronik tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik hak cipta atau pencipta maka seseorang yang melihat dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada menteri.

Secara garis besar, pada intinya adalah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI ini merupakan hak yang bertujuan untuk menggapai atau untuk dapat menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.³⁹ Kemudian yang terjadi saat ini, hak cipta ceramah khususnya ceramah agama sering kali dipandang sebelah mata akan sebagai ciptaan yang dilindungi, karena adanya platform media sosial ini banyak terjadi plagiasi baik dari segi tulisan maupun dalam bentuk video yang dijadikan tulisan sehingga dapat dikutip dalam sebuah website tanpa mencantumkan darimana bahan atau isi dari ceramah yang digunakan dan didapatkan.

³³Hidayat Andyanto, “*Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan bentuk peralihan kepemilikan hak atas lukisan ditinjau dari Undang-Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, Jurnal Jendela Hukum, Vol. 7 Nomor 1, April 2020, hal. 30

³⁴Habi Kusno, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang diunduh melalui internet*”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 Issue 3, Juli-September 2016, hal. 490

³⁵Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal. 52

³⁶Hesty D. Lestari, “*Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi*”, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 2 Agustus 2013, hal. 180

³⁷ Op Cit. Dirjen Kekayaan Intelektual, hal. 65

³⁸ Republik Indonesia Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁹ Hadi Setia Tunggal, “*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, (Jakarta: Harvarindo, 2012), hal. 1

Pencipta karya cipta dalam bentuk ceramah agama selain berhak untuk memperbanyak atau menggandakan bentuk dari ciptaannya, juga berhak mendapatkan hak ekonomisnya berupa upah dari hasil ciptaannya. Hal ini sejalan dengan pasal 4 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yaitu hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁴⁰ Kemudian bentuk implementasi dari perlindungan akan hak cipta ceramah ini khususnya ceramah agama pada kemajuan teknologi ini dalam platform media sosial, secara umum seorang pencipta atau pemilik hak cipta sangat mementingkan hak pribadinya, tanpa mementingkan akan dampak dari tidak didaftarkannya hak cipta dari isi ceramah agama tersebut kepada Dirjen HKI sehingga ketika adanya plagiasi tanpa menyebutkan sumber dan isi dari bahan ceramah, baru menyadari akan pentingnya ciptaan ceramah agamanya untuk mendapatkan hak moral dan hak ekonomi.

Penegakan hukum atas hak cipta pada dasarnya penting untuk dipahami bagi pencipta, atau seseorang yang ingin menggandakan karya cipta seseorang dengan izin. Penegakan ini biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun di satu sisi ada juga dalam halnya hukum pidana. Sanksi pidana yang diberikan secara umum dikenakan pada kegiatan pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lainnya.⁴¹ Ironinya, yang terjadi dilapangan bahwa isi ceramah khususnya ceramah agama ini dianggap apabila terjadi pengutipan atau penggandaan ceramah tidak mencantumkan sumber atau darimana didapatkan serta izin dari pemilik hak cipta, maka dikategorikan sebagai hak kebaikan saja tanpa mengedepankan unsur kebolehan dari seorang pemilik hak cipta akan ceramah tersebut. Hal ini mendorong bahwa tidak menutup kemungkinan adanya aktivitas penggandaan tanpa izin dan untuk mendapatkan komersial contohnya ceramah agama baik dalam bentuk platform media sosial baik dalam bentuk video atau tulisan berupa website maka dapat dikenakan sanksi pidana. Mengacu uraian tersebut diatas, terdapat ketentuan dalam pasal 113 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yaitu menyatakan: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)”. Yaitu dengan penjelasan bahwa berdasarkan hal ini pada pasal 9 ayat (1) huruf I dimana seorang pencipta atau dalam hal ini pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi dan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan untuk melakukan penyewaan ciptaan.

Proses penyelesaian apabila terjadinya sengketa plagiasi atau penggandaan ciptaan tanpa izin termasuk kedalam pelanggaran hak cipta, dalam pasal 95 UUHC menjelaskan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Perlindungan hukum berupa ciptaan ceramah khususnya ceramah agama jika ditinjau dan ditelaah

⁴⁰Republik Indonesia Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴¹Op Cit, Tjokorda dkk “*Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali*” hal. 49

sesuai regulasi yang terbaru dan sampai saat ini digunakan yaitu UUHC Nomor 28 Tahun 2014 termasuk kepada ciptaan yang dilindungi, sehingga upaya hukum dalam memberikan perlindungan serta menuntut pada para pelanggar hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau badan hukum terkait dengan ciptaan atau karya cipta yang telah dibuat. Yang kemudian menjadi catatan penting bagi para pembuat website serta berasal dari platform media sosial untuk melihat kembali pasal serta undang-undang hak cipta sebelum menggunakan bahan atau isi dari ceramah agama.

IV.Simpulan Dan Saran

Kepemilikan atas hak cipta ceramah khususnya ceramah agama yaitu dapat dikategorikan kedalam ciptaan yang dilindungi berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yaitu pada pasal 40 ayat 1 huruf b, sehingga mendapatkan payung hukum apabila terjadi pelanggaran berupa plagiasi. Kemudian bentuk implementasi UUHC ini terhadap ceramah agama melalui platform media sosial perlu penegakkan khusus yang sesuai dengan pasal 113 ayat (1) yang kemudian banyaknya website atau pemutaran video yang tidak mencantumkan sumber yang digunakan termasuk kepada pelanggaran hak cipta. Ironinya yang terjadi pada saat ini apabila adanya penggandaan terkait hak cipta ceramah hanya dianggap sebagai kebaikan yang disebarluaskan, tanpa mementingkan akan hak cipta dari isi ceramah agama tersebut.

Saran dalam penelitian ini yaitu perlu ditingkatkan perlindungan hukum akan hak cipta ceramah khususnya ceramah agama, agar diperoleh kemaslahatan bagi pemilik hak cipta dan juga seseorang atau subjek hukum yang akan menggandakan ciptaan ceramah agama baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk tulisan. Dengan kemajuan teknologi khususnya dengan adanya media sosial diharapkan akan menjadi mudah untuk mendaftarkan ciptaan sebagai hak cipta kepada Dirjen HKI bukan menjadi kendala akan pelanggaran hak cipta berupa plagiasi hak cipta ceramah agama. Sehingga daripada itu perlu adanya kesadaran akan bagi masyarakat umum dan juga pemilik hak cipta terkait hak cipta ceramah khususnya ceramah agama ini menjadi sebuah ciptaan yang perlu dikaji akan kebolehan mengutip dan melakukan penggandaan khususnya di website ataupun platform media sosial.

Daftar Referensi

- Abdul Manan, *“Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”*, Prenadamedia Group, (Jakarta: 2014), hlm. 93
- Abdul Atsar, *“Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual”*, Cet I (Yogyakarta: Deepublish), 2018, hal. 6
- Bernard Nainggolan, *“Komentar Undang-undang Hak Cipta”*, (Bandung: PT Alumni, 2016), hal. 104, dikutip oleh Khoerul Mu'min, *“Kepemilikan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditinjau dari hukum Islam”*, hal. 61
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *“Modul Kekayaan Intelektual: Hak Cipta”*, 2020, hal. 12
- Fajar Alamsyah dkk, *“Diksi dan gaya Bahasa dalam ceramah agama Tengku hanan attaki”*, Jurnal Bahasasantodea, Colume 5 Nomor 2 April 2017, hal. 15
- Habi Kusno, *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang diunduh melalui internet”*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 Issue 3, Juli-September 2016, hal. 490
- Hadi Setia Tunggal, *“Hukum Hak Kekayaan Intelektual”*, (Jakarta: Harvarindo, 2012), hal. 1
- Hery Firmasyah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Merek”*, Cet I (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital), 2013, hal. 1-2
- Hesty D. Lestari, *“Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi”*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 2 Agustus 2013, hal. 179
- Hidayat Andyanto, *“Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan bentuk peralihan kepemilikan hak atas lukisan ditinjau dari Undang-Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”*, Jurnal Jendela Hukum, Vol. 7 Nomor 1, April 2020, hal. 30
- Khoerul Mu'min, *“Kepemilikan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditinjau dari hukum Islam”*, hal. 72
- Khwarizmi Maulana Simatupang, *“Tinjauan Yurisdiksi Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital”*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1 Maret 2021, hal. 68
- [Macam-Macam Hak Asasi Manusia \(HAM\) dan Penjelasannya \(artikelsiana.com\)](#) [Macam-Macam Hak Asasi Manusia \(HAM\) dan Penjelasannya \(artikelsiana.com\)](#), diakses pada 31 Maret 2022, pukul 19.00
- Moh. Mahfud MD., *“Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi”*, (Yogyakarta: Gama Media, 2012), hal. 23
- Muchtar A H Labetubun, *“Penyelesaian sengketa hak atas logo (suatu kajian overlapping hak cipta dan merek)”*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 162
- Muhammad Arifin, *“Psikologi dakwah suatu pengantar”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), Cet ke-2, hal. 6
- Nurhasan, *“Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Jambi”*, Jurnal Lex Specialist, 2013, hal. 13

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hal 53
- Ronny Hanintjo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 13-14
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, cet ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 4
- Suparman, Dkk, “*Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 7
- Tim Visi Yustisia, “*Panduan Resmi Hak Cipta: Dari mendaftar, melindungi, hingga menyelesaikan sengketa*”, (Jakarta: Visimedia, 201), hal. 16
- Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun, dkk, “*Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali*”, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, hal. 44
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Media HKI, diakses dari <https://laman.dgip.go.id/pemeriksa-kekayaan-intelektual-djki-tetap-produktif-selama-wfh>, pada 4 Oktober 2021
- <https://poplegal.id/berita/pentingkah-perlindungan-hki>, diakses pada 31 Maret 2022, Pukul 10.15 Wib